



P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2023/PA. Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SAENAL BIN TAUTO, Umur 52 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Pamoseang, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pamoseang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, sebagai **Pemohon I** ;

JUMAISA BINTI M. ALI, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Pamoseang, 4 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Orang tua Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Pamoseang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, sebagai **Pemohon I** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl, tanggal 7 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II ke Kantor Urusan

Hal.1 dari 18 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa Nomor : B-205/Kua.31.04.02/Pw.01/06/2023 tertanggal 6 Juni 2023 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Sawaluddin bin Saenal** dengan **Nur Amanah binti Herman** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II bernama **Sawaluddin bin Saenal**, umur 18 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pamoseang, 1 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Pamoseang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa dengan seorang perempuan bernama **Nur Amanah binti Herman**, umur 19 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bela, 31 Desember 2003, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal dan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.2 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /orang tua rumah tangga;
6. Bahwa keluarga calon istri telah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri. Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II belum mencukupi umur pernikahan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sawaluddin bin Saenal**, untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Nur Amanah binti Herman**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal.3 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sawaluddin bin Saenal dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sawaluddin bin Saenal;
- Bahwa Sawaluddin bin Saenal tidak sedang mengeyam pendidikan, karena pendidikan terakhirnya yaitu Madrasah Aliyah ;
- Bahwa Sawaluddin bin Saenal mengetahui dirinya ingin dikawinkan dengan perempuan bernama Nur Amanah binti Herman;
- Bahwa Sawaluddin bin Saenal setuju untuk dikawinkan dengan perempuan bernama Nur Amanah binti Herman;
- Bahwa benar Sawaluddin bin Saenal telah bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa i anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sawaluddin bin Saenal berkomitmen untuk menggauli calon isterinya dengan baik;

Bahwa calon istri bernama Nur Amanah binti Herman, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal mengenal; dan bahkan kini sering keluar bersama tanpa izin orang tua;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik oleh keluaraga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon

Hal.4 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II pun merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi seorang suami yang baik bagi rumah tangga kelak;
- Bahwa calon istri sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri sebagai petani;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;

Bahwa orang tua dari calon istri telah meninggal dunia dan yang menjadi walinya adalah Abdul Rajab bin Jannang telah memberi keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri menyatakan tidak keberatan anaknya menikah dengan Sawaluddin bin Saenal;
- Bahwa benar anaknya Nur Amanah binti Herman akan segera dinikahkan dengan Calon Suami yang bernama Sawaluddin bin Saenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri telah saling mengenal dan bahkan sering keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nur Amanah binti Herman dengan calon suaminya telah mengenal selama 6 (enam) bulan dan bahkan sering jalan berdua dan keluar tanpa sepengetahuan dari Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya sepakat untuk segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal.5 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



1. Fotokopi Kartu keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7603010808090001, tanggal 30 September 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7603-LT-20032018-0014 bertanggal 23 Maret 2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0028/Ma.31.03.0036/PP.01.01/05/2022 bertanggal 5 Mei 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Fauziah Talipukki yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP Calon istri, Nomor: 7602025312020001 bertanggal 12 Mei 2022, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-0205/KUA.31.04.02/PW.01/06/2023 tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

B. Saksi:

1. **Darwis, S.Pd.I bin M. Ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Pamoseang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, saksi mengaku sebagai Sepupu Satu Kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.6 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Saenal bin Tauto dan Jumaisa binti M. Ali;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) tidak sedang mengeyam pendidikan karena sudah berhenti sekolah sejak Madrasah Aliyah;
- bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Amanah binti Herman;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri dan lamarannya telah diterima baik oleh orang tua calon istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal dan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;

Hal.7 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- 2. **Irfan bin Abd. Kadir**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dopanga, Desa Indobanua, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, saksi mengaku sebagai Keponakan Sepupu dengan Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II bernama Saenal bin Tauto dan Jumaisa binti M. Ali;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 bulan;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) tidak sedang mengeyam pendidikan karena sudah berhenti sekolah sejak Madrasah Aliyah;
 - bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Amanah binti Herman;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri dan lamarannya telah diterima baik oleh orang tua calon istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena keduanya telah saling kenal mengenal dan

Hal.8 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orang tua;

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah petani;
- bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, diantaranya kesiapan anak Pemohon I dan Pemohon II baik secara psikologis maupun secara fisik, masalah sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda perkawinannya sampai usia minimal dapat melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal.9 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dilakukan proses mediasi, karena perkara tersebut tidak termasuk perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sawaluddin bin Saenal dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Sawaluddin bin Saenal belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan wanita bernama Nur Amanah binti Herman karena Pemohon I dan Pemohon II telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga Nur Amanah binti Herman dan anak Pemohon I dan Pemohon II, Sawaluddin bin Saenal telah siap menjadi kepala rumah tangga serta calon istrinya telah cukup aqil, baligh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2021, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Sawaluddin bin Saenal yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai

Hal.10 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Sawaluddin bin Saenal telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Sawaluddin bin Saenal dengan NUR AMANAH BINTI HERMAN telah saling mengenal serta bersedia untuk menggauli calon isterinya dengan baik;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, NUR AMANAH BINTI HERMAN telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Sawaluddin bin Saenal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Sawaluddin bin Saenal dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal serta telah melamar calon istrinya (NUR AMANAH BINTI HERMAN), sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, NUR AMANAH BINTI HERMAN karena telah dilamar oleh Sawaluddin bin Saenal serta telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3,

Hal.11 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Darwis, S.Pd.I bin M. Ali dan Irfan bin Abd. Kair;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Mamasa, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Sawaluddin bin Saenal, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa Sawaluddin bin Saenal adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*); membuktikan bahwa Saenal baru berumur 18 tahun lebih (5 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai jenjang pendidikan yang telah ditempuh anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Madrasah Aliyah Mamasa Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) membuktikan bahwa Sawaluddin bin Saenal telah menempuh pendidikan Madrasah Aliyah:

Hal.12 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Nuramanah binti Herman), bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Nur Amanah binti Herman) sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Sawaluddin bin Saenal karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak pencatatan perkawinannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II layak diberi dispensasi kawin Untuk dapat dikawinkan dengan NUR AMANAH BINTI HERMAN setelah sebelumnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal.13 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Sawaluddin bin Saenal mempunyai hubungan sebagai orangtua dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Sawaluddin bin Saenal;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) tidak sedang mengeyam pendidikan karena sudah berhenti mengeyam pendidikan sejak Madrasah Aliyah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sawaluddin bin Saenal) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **SAWALUDDIN BIN SAENAL** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **NUR AMANAH BINTI HERMAN**, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Sawaluddin bin Saenal adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Nur Amanah binti Herman, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana

Hal.14 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sawaluddin bin Saenal baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi pria dipersamakan dengan batas minimal umur wanita yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sawaluddin bin Saenal belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak lagi mengeyam pendidikan, selain itu Sawaluddin bin Saenal telah saling kenal dan sangat dekat dengan NUR AMANAH BINTI HERMAN, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Sawaluddin bin Saenal telah melamar NUR AMANAH BINTI HERMAN dan lamarannya telah diterima baik oleh keluarganya NUR AMANAH BINTI HERMAN;

Bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Sawaluddin bin Saenal menampakkan kedewasaan, apalagi Sawaluddin bin Saenal mengaku telah bekerja meskipun sebagai petani, sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang bersangkutan telah tamat Madrasah Aliyah dan

Hal.15 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sekolah lagi sedang dalam kondisinya sehat, maka secara biologis anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menjadi kepala rumah tangga dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang sangat dicintainya;

Bahwa adapun mengenai selisih umur antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Sawaluddin bin Saenal dengan calon istrinya yang terpaut 1 (Satu) tahun lebih muda, menurut pendapat Hakim tidak menjadi halangan, mengingat usia calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II masih dalam masa subur bagi seorang wanita;

Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Sawaluddin bin Saenal) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Sawaluddin bin Saenal dengan calon istrinya sangat akrab, sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم علي
جلب المصلح .**

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Hal.16 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sawaluddin bin Saenal untuk menikah dengan wanita bernama NurAmanah binti Herman ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sawaluddin bin Saenal** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Nur Amanah binti Herman**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan tanggal 26 Dzuqaddah 1444 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sarinah S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal.17 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Panggilan : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp200.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 17 hal. Penetapan No. 261/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)